

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, perlu didukung oleh dana yang memadai;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilakukan usaha-usaha penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa keikutsertaan masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan daerah perlu ditampung dalam suatu pungutan yang disebut dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu mengatur Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pihak Ketiga adalah masyarakat maupun perorangan dan atau kalangan swasta yang berbentuk badan hukum;
10. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat secara ikhlas dan tidak mengikat, yang diperoleh pihak ketiga secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II

KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menerima pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi ikatan terhadap Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk Pembangunan Daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak.
- (2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga untuk jenis kegiatan/usaha-usaha tertentu baik bentuk usaha perorangan maupun bentuk badan usaha yang berada dan memanfaatkan sumber daya alam maupun hasil bumi dari Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang adalah penerimaan daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Dinas terkait.
- (2) Penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menjadi pendapatan daerah dan harus dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 Juli 2006

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006

NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

I. UMUM

Bahwasanya Pendapatan Daerah adalah menjadi tiang penopang dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Berbagai cara dan upaya tetap digali dan diupayakan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Disamping upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Peraturan-peraturan Daerah yang sudah ada, maupun pengembangan pendapatan terhadap bentuk-bentuk kegiatan yang ada dan berjalan ditengah-tengah masyarakat, juga upaya-upaya lain tetap dilakukan sepanjang dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbangan Pihak Ketiga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan dapat menambah penerimaan pendapatan daerah dan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Sumber Pendapatan Daerah, kegiatan ini dapat dibenarkan dan dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar hal tersebut sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Sumbangan Pihak Pertama adalah sumbangan dari Pemerintah. Sumbangan Pihak Kedua adalah sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Sumbangan Pihak Ketiga dimaksud merupakan pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, yaitu berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah atau lain-lain sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Barang bergerak adalah barang/benda bergerak yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang (benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan KUHPerdara).
- ayat (2) : Besarnya sumbangan Pihak Ketiga didasarkan kepada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dimaksud dengan sumber daya alam dan hasil bumi antara lain : hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertanian dan lain-lain.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Sekretariat .
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 14